



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**MEKANISME PENYALURAN ZAKAT FITRAH DAN DAMPAKNYA
TERHADAP KECEMBURUAN SOSIAL DITINJAU MENURUT
PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH
(Studi Kasus Masyarakat Panyabungan II Kabupaten Mandailing Natal)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah dan Hukum**



Oleh:

AINUN MARDIAH

NIM.12120220820

PROGRAM S1

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1446 H/2025 M



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan Judul “MEKANISME PENYALURAN ZAKAT FITRAH DAN DAMPAKNYA TERHADAP KECEMBURUAN SOSIAL DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH”, yang ditulis oleh:

Nama : Ainun Mardiah

NIM : 12120220820

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dengan diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 25 Mei 2025

Pembimbing I

Pembimbing I

(Dr. Amrul Muzan, S.HI, MA)
NIP.1977022720063121002

(Dr. Zulfahmi Nur, M.Ag)
NIP. 197209222005011004

UIN SUSKA RIAU



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Mekanisme Penyaluran Zakat Fitrah Dan Dampaknya Terhadap Kecemburuan Sosial Ditinjau Menurut Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Masyarakat Panyabungan II Kabupaten Mandailing Natal)**

yang ditulis oleh:

Nama : AinunMardiah
NIM : 12120220820
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah di munaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 12 Juni 2025
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Munaqasyah Lt 2 (Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 12 Juni 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Mawardi, S., M., Si

Sekretaris
Yuni Herlina, S.HI., M.Sy

Penguji I
Dr. H. Helmi Basri, Lc., MA

Penguji II
Dr. M. Ihsan, S.Ag., M.Ag



Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkifli, M.Ag
NIP. 19741006 200501 1 005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Haricita Milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.
2. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ainun Mardiah

NIM : 12120220820

Tempat/Tgl. Lahir : Pakantan, 04 Maret 2004

Fakultas/Pascasarjana : Syariah & Hukum

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Mekanisme Penyaluran Zakat Fitrah Dan Dampaknya Terhadap kecemburuan

Sosial Ditinjau Menurut Perspektif Fiqh Muamalah (studi Kasus

Masyarakat Panyabungan II Kabupaten Mandailing Natal)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 10 Juli 2025
Yang membuat pernyataan



AINUN MARDIAH
NIM : 12120220820

pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Ainun Mardiah, (2025): “Mekanisme Penyaluran Zakat Fitrah Dan Dampaknya Terhadap Kecemburuan Sosial Ditinjau Menurut Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Masyarakat Panyabungan II Kab. Mandailing Natal)”

Penelitian ini membahas mekanisme penyaluran zakat fitrah oleh amil zakat di Masjid Istiqomah, Kelurahan Panyabungan II, serta menganalisis dampaknya terhadap munculnya kecemburuan sosial dalam masyarakat. Kajian ini menggunakan pendekatan fiqh muamalah sebagai landasan analisis hukum Islam. Fokus penelitian diarahkan untuk menilai sejauh mana pelaksanaan zakat fitrah telah memenuhi prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, amanah, dan ketepatan sasaran, serta menelaah bagaimana proses distribusi zakat dapat menimbulkan atau mengurangi kecemburuan sosial akibat ketidaktepatan dalam pendataan dan penyaluran.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap para amil zakat dan mustahiq. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat fitrah mulai dihimpun sejak awal bulan Ramadan hingga malam takbiran, baik dalam bentuk beras maupun uang tunai. Penyaluran dilakukan satu hari sebelum Idul Fitri berdasarkan data penerima yang diperoleh dari perangkat RT/RW setempat. Namun, dalam pelaksanaannya ditemukan beberapa permasalahan, seperti pendataan mustahiq yang kurang akurat, rendahnya kompetensi amil zakat, serta minimnya transparansi dalam proses pengelolaan zakat. Hal ini berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial di antara warga, terutama ketika penerima zakat tidak mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya.

Berdasarkan perspektif fiqh muamalah, mekanisme penyaluran zakat tersebut memerlukan perbaikan agar tidak hanya sah secara syar'i, tetapi juga mampu menciptakan keadilan dan memberikan dampak sosial yang positif bagi masyarakat.

Kata Kunci: *Zakat Fitrah, Mekanisme Penyaluran, Kecemburuan Sosial, Fiqh Muamalah, Amil Zakat, Mustahiq, Panyabungan II.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Rabbil'aalamin segala puji bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam, yang telah memberikan limpahan rahmat, karunia serta kasih sayang yang tiada hentinya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah pada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah atas segala rahmat dan pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini berjudul **“MEKANISME PENYALURAN ZAKAT FITRAH DAN DAMPAKNYA TERHADAP KECEMBURUAN SOSIAL DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH (Studi Kasus Masyarakat Panyabungan II Kab. Mandailing Natal)”** merupakan hasil karya ilmiah, guna memenuhi persyaratan untuk mendapat gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini sampai selesai. Skripsi ini tidak akan tersusun tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, maka penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Kedua Orang Tua, Ali Gustar dan Ibunda Nur Jannah, yang selalu memberikan doa yang tiada hentinya, semangat motivasi baik secara materil maupun spiritual, kasih sayang yang tulus kepada penulis. Abang Kandung, Abang Rahmad Saleh, Kakak Ipar, Kak Maini dan Kakak Kandung, Kak Siti Fatimah serta keluarga yang telah memberikan semangat kasih sayang dan membantu penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini. Begitu juga dengan ponakan tercinta Wasim Fahlavi Rivandra dan Farhan Zulfikri.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS, SE, M. Si, Ak, CA., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau, Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag sebagai Wakil Rektor I, Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein sebagai Wakil Rektor II, Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D., sebagai Wakil Rektor III UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Bapak Dr. H. Abdul Munir, Lc. MA selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Mawardi, M.Si sebagai Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum.
4. Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah beserta Ibu Dra. Nurlaili, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum.
5. Dosen pembimbing skripsi Bapak Dr. Amrul Muzan, S.HI., MA., dan Bapak Dr. Zulfahmi Nur, MA.g., yang telah memberikan perhatian, pengarahan, motivasi serta bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Penasehat Akademis Bapak Ahmad Fauzi, S.HI., MH., yang senantiasa meluangkan waktunya untuk penulis selama dalam perkuliahan.
7. Seluruh Dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Pegawai perpustakaan UIN Suska Riau beserta staf/karyawan, yang telah menyediakan buku yang dibutuhkan penulis dalam melakukan penulisan skripsi ini.
9. Kepada Lurah Panyabungan II Bapak Abdul Aziz, S.P, yang telah memberikan izin bagi peneliti untuk melakukan penelitian di Kelurahan Panyabungan II.
10. Kepada seluruh amil zakat dan mustahiq di Masjid Istiqomah Kelurahan Panyabungan II dalam penelitian ini, Bapak Mukhlis, Bapak Junaidi Lubis, Bapak Fandi, Bapak Husein, Bapak Muhammad Aflah Nasution, Bapak Ilham, Ibu Rosmin, Ibu Siti, Ibu Yusnani, Ibu Sarmina, Ibu Irma, Ibu Hawa, Ibu Radiani, Ibu, Ibu Naimah, Ibu Nursam, Ibu Zaitun, Ibu Lina, Ibu Jumiaty, Ibu Nurlela dan Bapak Darlan yang telah memberikan izin dan informasi kepada peneliti untuk melakukan penelitian sampai selesai.
11. Kepada teman-teman seperjuangan kelas HES B Solid, terkhusus sahabat-sahabat tercinta, Firly Hedia, Lutfhiyatul Wahyi, Feby Mulyati Fauziah, Nella Ramadhani dan Berly Fitria Ramadhani yang telah membantu dan memberikan dukungannya. Dan teman-teman seperjuangan Rizka Kurnia Putri, Nurul Istiqomah, Zahira Indah, Annisa Daulay dan Adhe Sri Widya Ningsih yang selalu siap untuk mendengarkan keluh kesah selama skripsian ini.

Akhir kata hanya do'a yang dapat penulis hanturkan, semoga Allah SWT memberikan kebaikan dan keberkahan kepada semua pihak yang telah membantu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penulis. Penulis juga menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan untuk mendapatkan kebaikan.

Harapan bagi penulis semoga apa yang sudah disuguhkan dapat bermanfaat.

Walaupun jauh dari kesempurnaan tapi semoga mendekati kepada kebenaran.

Semoga Allah SWT ridha dengan apa yang kita lakukan. Amiin Ya Rabbal ‘Alamiin.

Pekanbaru, 21 Mei 2025
Penulis

AINUN MARDIAH
12120220820



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penulisan	8
E. Manfaat Penelitian	9
BAB II TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Kerangka Teoritis	11
1. Fiqih Muamalah.....	11
2. Konsep Zakat	12
B. Data Perkembangan Penyaluran Zakat/ Tahun	17
C. Penyaluran Zakat Fitrah.....	20
D. Tinjauan Pustaka.....	23
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Jenis Penelitian	27
B. Lokasi Penelitian	27
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	27
D. Populasi dan Sampel.....	28
E. Sumber Data	28
F. Metode Pengumpulan Data	29
G. Teknik Analisa Data	30
H. Metode Penulisan	30
I. Sistematika Penulisa	31
BAB IV PEMBAHASAN.....	33
A. Gambaran Umum Kelurahan Panyabungan II.....	33



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Praktik Pengelolaan Zakat Fitrah Oleh Masyarakat Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal	45
C. Faktor – Faktor Yang Menyebabkan Kecemburuan Sosial..	54
D. Analisis Hukum Islam Terhadap Penyaluran Zakat Fitrah di Masjid Istiqomah	56
BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	64
DOKUMENTASI	68
PEDOMAN WAWANCARA	72



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Penggunaan Tanah di Kelurahan Panyabungan II	39
Tabel 4.2	Jumlah Penduduk Kelurahan Panyabungan II	39
Tabel 4.3	Jumlah Sarana Pendidikan di Kelurahan Panyabungan II	41
Tabel 4.4	Jumlah Siswa Sekolah di Kelurahan Panyabungan II	42
Tabel 4.5	Jumlah Sarana Kesehatan di Kelurahan Panyabungan II	42
Tabel 4.6	Jumlah Penduduk Kelurahan Panyabungan II Berdasarkan Agama	44
Tabel 4.7	Sarana Ibadah di Kelurahan Panyabungan II	44
Tabel IV.8	Penyaluran Zakat Fitrah di Masjid Istiqomah Kelurahan Panyabungan II Kabupaten Mandailing Natal	56

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sifat hakiki seorang manusia adalah bahwa selain sebagai makhluk individu juga sebagai makhluk sosial. Individu merupakan penjabaran dari kata “in dan divided” yang dapat dimaknai sebagai kesatuan, tidak dapat dipisahkan, dan tidak dapat dibagi-bagi. Artinya bahwa manusia sebagai makhluk individu merupakan satu kesatuan antara aspek jasmani dan rohani yang tidak dapat dipisahkan. Manusia sebagai makhluk sosial berasal dari kata latin “socios” yang artinya ber masyarakat. sehingga arti dari manusia sebagai makhluk sosial dapat diartikan sebagai makhluk yang hidup bersama dengan manusia lain dan tidak dapat melakukan kegiatannya sendiri. Maka dari itu dalam kehidupan sehari-hari, terkadang manusia memerlukan keperluan material untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga penulis mengangkat tema penelitian tentang mekanisme distribusi zakat fitrah dengan kesenjangan sosial Masyarakat Panyabungan II, Kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal.¹

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga, yaitu kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap Muslim yang memenuhi syarat. Dalam ajaran agama Islam, zakat bukan semata kewajiban ibadah kepada Allah, melainkan juga instrumen penting demi terciptanya keadilan, pemerataan, dan kepedulian terhadap golongan yang lemah. Zakat juga berguna untuk membersihkan harta

¹ Dedi Hantono, Diananta Pramitasari, Aspek Perilaku Manusia Sebagai Mahluk Hidup Dan Sosial Pada Ruang Terbuka Publik, dalam Nature, Vol 5., No. 2., (2018), h. 84.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan jiwa manusia, menumbuh kembangkan sikap kepedulian, sekaligus menjadi jaminan atas terlaksananya kewajiban manusia terhadap sesamanya.

Zakat Fitrah merupakan zakat yang wajib dikeluarkan pada saat ramadhan sebelum pelaksanaan shalat Idul fitri. Dalam hal ukuran, Zakat Fitrah dapat berupa makanan pokok, seperti kurma, gandum, atau beras, dan harus dikeluarkan oleh setiap jiwa, baik laki-laki, perempuan, budak, merdeka, anak-anak, dan orang dewasa. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW.

Nabi Muhammad SAW mewajibkan Zakat Fitrah pada Ramadhan, satu sha' kurma atau gandum atas budak dan orang merdeka, laki-laki dan perempuan, dan anak kecil dan orang dewasa dari kalangan Muslim. Zakat Fitrah berguna demi membersihkan orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa Ramadhan dari perbuatan tercela dan sia-sia, sekaligus menjadi makanan bagi golongan fakir dan miskin pada Hari Raya.²

Seperti dalam firman Allah dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah (10) ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ

اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam

² Ibid, h. 85



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.³

Surah At-Taubah ayat 60 menjelaskan bahwa zakat hanya dapat disalurkan kepada delapan kelompok yang telah ditetapkan secara syar'i, yakni fakir, miskin, amil zakat, muallaf, hamba sahaya (riqab), orang yang memiliki utang (gharimin), mereka yang berjuang di jalan Allah (fi sabilillah), dan musafir (ibnu sabil). Setiap kelompok memiliki karakteristik khusus yang menjadikan mereka layak menerima zakat. Hal ini menegaskan bahwa zakat adalah sarana mewujudkan keadilan sosial dalam Islam dan harus diberikan secara tepat sasaran. Oleh karena itu, penting bagi pengelola zakat untuk memahami dan menerapkannya sesuai ketentuan syariah agar penyaluran zakat benar-benar memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat.

Pengelolaan dan distribusi zakat fitrah umumnya diserahkan kepada amil zakat, yaitu panitia yang diberi kepercayaan dari masyarakat dan syariat untuk menerima, mengumpulkan, dan menyalurkan zakat fitrah kepada golongan yang memang membutuhkan. Dalam proses penyalurannya, kadang terjadi masalah dan kecemburuan di tengah masyarakat apabila pembagiannya dianggap tidak merata, terlambat, atau tidak sesuai syariat. Hal inilah yang terjadi di Panyabungan II, Kabupaten Mandailing Natal, dimana proses distribusi zakat fitrah menimbulkan kecemburuan dan kesenjangan di kalangan masyarakat setempat.

³ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surakarta Lajnah Pentahsinan Mushaf al-Qur'an, 2014), h. 196.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Panyabungan II merupakan sebuah kelurahan yang terletak di pusat pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara. Kawasan ini merupakan sebuah permukiman yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam dan hidup secara kekeluargaan, bergotong royong, saling tolong-menolong, dan masih menjaga tradisi agama dan budaya setempat. Hal ini tampak dari kegiatan keagamaan, upacara adat, dan sikap masyarakat yang masih menjaga norma dan tata krama, sesuai ajaran agama dan kearifan lokal.

Dari aspek perekonomiannya, masyarakat Panyabungan II umumnya hidup dari sektor pertanian, perkebunan, dan perdagangan. Mata pencaharian masyarakat didominasi oleh petani padi, karet, dan kelapa sawit, pedagang, dan wiraswasta kecil. Hal ini tercermin dari kondisi perekonomiannya yang masih bergantung pada sumber daya alam dan kegiatan wirausaha secara mandiri. Masyarakat juga masih bergelut pada masalah permodalan, akses teknologi, dan keterampilan, sehingga perekonomiannya rentan dan terjadi kesenjangan.⁴

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis memandang perlu untuk melakukan penelitian ini guna menggambarkan dan menganalisis praktik distribusi zakat fitrah oleh amil zakat di Masjid Istiqomah, serta meninjau sejauh mana kesesuaian pelaksanaannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Ketentuan zakat tersebut ditetapkan umat Islam saat itu ketika mereka di Mekah. Mereka telah membangun satu masyarakat yang memiliki sistem

⁴ Kris Yulianti, "Analisis Analisis Implementasi Pendistribusian Zakat Fitrah Oleh Amil di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro", Volume 2., No 1., (2019): h. 6.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehidupan dan tujuan yang ingin dicapai, disamping kondisi mereka yang telah memungkinkan menerima ketentuan dan batasan zakat.

Berdasarkan firman Allah SWT surah al-Taubah (9) ayat 11:

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ
الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

"Jika mereka bertaubat, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, Maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama dan kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui".⁵

Ayat itu mengandung arti bahwa menunaikan zakat salah satu syarat seseorang menjadi saudara seagama. Dari sini dipahami bahwa orang yang tidak menunaikan zakat dapat disebut muslim, sehingga para ulama menetapkan zakat sebagai salah satu rukun Islam.⁶

Selain aspek agama dan perekonomiannya, Panyabungan II juga tengah bergeliat dan terjadi perbedaan taraf hidup di tengah masyarakat. Hal ini terjadi akibat distribusi pendapatan yang masih tidak merata, kesulitan akses permodalan, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia. Dalam kondisi yang demikian, zakat Fitrah menjadi instrumen penting demi terciptanya keadilan, pemerataan, dan tercukupinya kebutuhan hidup golongan masyarakat yang lemah. Dengan zakat fitrah, terjadi proses distribusi kekayaan dari golongan

⁵ Kementerian Agama RI, *Ibid*, h. 137

⁶ *Fiqih dan Zakat, Op.Cit.*, h. 5.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mampu kepada golongan yang membutuhkan, sehingga kesenjangan dapat diperkecil dan kepedulian terhadap sesama dapat terwujud.⁷

Namun, berdasarkan pengamatan awal dan laporan masyarakat setempat, terjadi masalah dan kecemburuan di kalangan masyarakat Panyabungan II terkait proses distribusi zakat fitrah. Hal ini terjadi karena masih ditemukan keluarga yang dianggap mampu justru tercatat sebagai penerima zakat fitrah, sedangkan keluarga yang benar-benar membutuhkan dan hidup di bawah garis kemiskinan malah tidak mendapatkan bagian. Kejadian tersebut menimbulkan masalah kesenjangan, perbedaan kepuasan, dan perasaan tidak adil di tengah masyarakat. Hal ini terjadi karena proses distribusi zakat fitrah masih bergantung pada kepanitiaan, dan panitia kadang kesulitan menemukan ukuran atau kriteria yang jelas mengenai keluarga mana yang paling layak menerima zakat fitrah.

Selain masalah tersebut, terjadi juga masalah transparansi dan akuntabilitas. Hal ini tampak dari kurangnya koordinasi dan komunikasi yang matang antara panitia, masyarakat, dan lembaga keagamaan setempat, sehingga terjadi kesalahan, kecurigaan, dan kecemburuan di kalangan masyarakat Panyabungan II. Hal ini terjadi karena masyarakat tidak mendapatkan informasi yang rinci, terbuka, dan dapat dipercaya mengenai proses pengumpulan, penyaluran, ukuran, dan kriteria penerima zakat fitrah. Hal tersebut dapat

⁷Mega Novita Syafitri, " Analisis Pengelolaan Dana Zakat Fitrah Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat", Volume 12., No 2., (2021): h. 6.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menimbulkan masalah kepercayaan, perpecahan, dan masalah sosial yang lebih luas apabila terus dibiarkan.⁸

Oleh karena itu, demi terciptanya keadilan, transparansi, dan pemerataan, proses distribusi zakat fitrah di Panyabungan II perlu dibenahi. Hal ini dapat dimulai dari perbaikan tata kelola, penentuan kriteria penerima yang lebih rinci dan dapat diterima masyarakat, koordinasi yang lebih matang, dan penerapan prinsip Fiqh Muamalah yang sesuai syariat.⁹

Dalam proses pendistribusian zakat, para amil melakukan proses penerimaan zakat setelah 3 hari sebelum hari raya Idul fitri, dimana para *muzakki* membayar zakat fitrahnya dengan makanan pokok (beras), dan ada juga yang membayar zakat fitrahnya dengan uang tunai sebagai pengganti beras, adapun proses dalam penerimaan zakat fitrah dengan uang tunai, pada tahun 2023 zakat yang terkumpulkan oleh amil zakat (pengurus masjid) sebanyak 480,9 Kg, muzakki membayarkan zakatnya sebesar 2,7 Kg per jiwa, dan disalurkan kepada masyarakat panyabungan II yang tidak memiliki persediaan makanan pokok di hari raya Idul fitri. Peneliti mengamati di lokasi Masjid Istiqomah, bahwa permasalahan dalam paparan di atas, petugas panitia zakat yang kurang berkompetensi dalam pengelolaan zakat fitrah untuk mendapatkan pengelolaan yang lebih baik.¹⁰

⁸ *Ibid*, h.7

⁹ Usman Effendi, "Asas Manajemen", (Jakarta: Rajawali Pres, 2014), cet. ke-2, h. 79.

¹⁰ *Ibid*, h.40.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan masalah tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih mendalam mengenai “Mekanisme Penyaluran Zakat Fitrah Dan Dampaknya Terhadap Kecemburuan Sosial Ditinjau Menurut Perspektif Fiqh Muamalah”. Peneliti ingin memahami bagaimana proses distribusi Zakat Fitrah terjadi, masalah apa saja yang terjadi pada proses tersebut, dan bagaimana Fiqh Muamalah meninjau proses distribusi Zakat Fitrah demi terciptanya keadilan dan pemerataan di masyarakat.

B. Batasan Masalah

Pembatasan masalah ini penulis merasa perlu untuk di buat agar pembahasannya tidak terlalu meluas sehingga keluar dari topik yang peneliti buat, selainitu juga untuk mempermudah penelitian. Oleh sebab itu penulis membatasi agar yang di bahas itu tentang “Mekanisme Penyaluran Zakat Fitrah Dan Dampaknya Terhadap Kecemburuan Sosial Ditinjau Menurut Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Masyarakat Panyabungan Ii Kab. Mandailing Natal”

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme penyaluran zakat fitrah di Panyabungan II?
2. Apa faktor yang menyebabkan kecemburuan sosial di Panyabungan II?
3. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap mekanisme pelaksanaan penyaluran zakat fitrah di Panyabungan II?

D. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme penyaluran zakat fitrah di Panyabungan II
2. Untuk mengetahui apa faktor yang menyebabkan kecemburuan social di Panyabungan II
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap mekanisme pelaksanaan distribusi zakat fitrah di Panyabungan II

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, adapun manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini bisa turut andil dalam memberi kontribusi pikiran dalam mengembangkan ilmu terkait muamalah, serta dapat menjadi asistensi bagi para peneliti yang akan melakukan penelitian terkait mekanisme penyaluran zakat fitrah.
2. Secara praktis, diharapkan penelitian ini bisa memberi manfaat bagi beberapa pihak seperti:
 - a. Bagi penulis, dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan pengetahuan ilmu yang lebih banyak terkait bagaimana sistem penyaluran zakat fitrah dengan kecemburuan sosial dalam islam
 - b. Bagi masyarakat, diharapkan dapat memberi edukasi dan juga dijadikan pegangan terkait bagaimana penyaluran zakat fitrah dengan kecemburuan sosial dalam islam

- c. Bagi amil zakat, di harapkan dapat andil dalam penyaluran zakat fitrah agar dapat meningkatkan kesejahteraan sosial dan merealisasikan segala tujuan baik ke depannya
- d. Bagi dosen dan mahasiswa, diharapkan dapat memberikan dorongan untuk menjadi dosen dan mahasiswa yang selalu mengedepankan pendidikan serta independent, dan diharapkan dapat berkontribusi dalam bahan kajian untuk melengkapi perpustakaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah upaya untuk mengidentifikasi teori, konsep-konsep, asas-asas, dan lain-lain yang akan digunakan sebagai landasan untuk membahas permasalahan penelitian. Berikut beberapa teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Fiqih Muamalah

Secara bahasa Muamalah berasal dari kata *'amala* *yu 'amili* *mu'amalatan* yang artinya saling bertindak, saling berbuat, saling beramal. Sedangkan menurut istilah muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi mamfaat dengan cara yang ditentukan.¹¹

Fiqih muamalah merupakan kata majemuk yang terdiri dari kata fiqih dan muamalah. Secara etimologi sama dan semakna dengan *al-mufa'alah* (saling berbuat). Secara terminologi fiqih muamalah adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan yang dilakukan oleh manusia dalam hal jual beli, hartanya, sewa menyewa, gadai dan lain-lain.

Fiqih muamalah yaitu segala sesuatu mengenai persoalan yang berkaitan dengan perbuatan antar sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya di dunia. Salah satu kajian dalam fiqih muamalah adalah hubungan sosial. Secara umum pengertian hubungan sosial merupakan proses terjalinnya

¹¹ Hajar, *Buku Panduan Penelitian Skripsi dan Tugas Akhir*. (Pekanbaru: Fakultas Syariah dan Hukum, 2020), h. 33



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

komunikasi, interaksi, dan saling memberikan pengaruh antara individu, kelompok, atau masyarakat.¹²

2. Konsep Zakat

a. Pengertian Zakat

Kata “zakat”, secara etimologi yang berasal dari akar bahasa Arab z-k-w (*zakā*), mengandung lima makna utama dalam konteks etimologi:

1. Suci dan bersih makna ini menunjukkan zakat berfungsi untuk membersihkan harta dan jiwa dari noda spiritual dan sosial
2. Tumbuh dan berkembang seperti tanaman yang bertumbuh subur, zakat diharapkan memberi ruang bagi harta untuk berkembang, tidak menumpuk di satu pihak
3. Berkah zakat mendatangkan keberkahan, sehingga harta yang dizakati menjadi diberkahi dan banyak manfaatnya
4. Terpuji merujuk pada sifat baik dan kemuliaan yang tumbuh dalam jiwa pemiliknya
5. Subur dan produktif menggambarkan potensi zakat sebagai “pupuk” sosial-ekonomi yang menumbuhkan kebaikan dan kepedulian.¹³

¹² Fathul A Aziz, “*Fiqih Ibadah Versus Fiqih Muamalah*” Dalam Ekonomi Islam, Vol 2, No 2., (2019), h. 245.

¹³ *Ibid*, h. 246

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. At-Taubah (9):103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.¹⁴

Ayat ini menjelaskan bahwa sekelompok orang yang mengakui dosa-dosa mereka dan bertobat kepada Allah diperintahkan untuk menunaikan zakat sebagai bentuk nyata dari tobat dan ketaatan. Zakat berfungsi untuk membersihkan jiwa dari sifat kikir dan kecintaan yang berlebihan terhadap dunia, serta menyucikan hati agar tumbuh sifat-sifat kebaikan. Nabi Muhammad juga diperintahkan untuk mendoakan mereka, karena doa tersebut dapat menenangkan hati dan memberikan ketenteraman jiwa. Allah Maha Mendengar permohonan ampun hamba-Nya dan Maha Mengetahui ketulusan tobat mereka.

Definisi Zakat Terminologi zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim apabila hartanya telah mencapai syarat nisab dan telah genap haul untuk diberikan kepada

¹⁴Kementerian Agama RI, *Op Cit*, h. 203.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

golongan yang berhak (mustahik), sesuai ketentuan syariat dan waktu yang ditetapkan.

1. Wajib (Fardhu 'Ain)

Zakat adalah kewajiban individual (*fardhu 'ain*) bagi setiap muslim mukallaf, yaitu:¹⁵

- Beragama Islam
- Dewasa (*baligh*)
- Berakal
- Merdeka (bukan budak)
- Memiliki harta yang memenuhi syarat nisab dan haul

2. Harta tertentu yang dizakati

Jenis harta yang dikenai zakat mencakup:

- Emas dan perak
- Uang (termasuk saldo dan tabungan)
- Aset perdagangan
- Hasil pertanian dan ternak
- Surat berharga
- Kekayaan lain yang diatur syariat

3. Syarat Nisab & Haul

- Nisab: Batas minimal harta, seperti 85 g emas atau 200 dirham perak

¹⁵ Hajar, *Op Cit*, h.31.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Haul: Pemilikan harta secara utuh selama satu tahun Hijriyah. Syarat haul berlaku khusus untuk zakat mal, sedangkan zakat hasil pertanian biasanya langsung dibayar saat panen

4. Mustahik (Penerima Zakat)

Ada delapan golongan yang berhak menerima zakat:

- Al-fuqara' (orang sangat miskin)
- Al-masakin (orang miskin)
- Al-amilin (pengurus zakat)
- Al-muallafah qulubuhum (orang yang baru masuk Islam)
- Ar-riqab (budak yang ingin merdeka)
- Al-gharimin (orang berhutang)
- Fi sabīlillah (di jalan Allah)
- Ibnu sabil (musafir)

Definisi zakat menurut para ulama dan mazhab:

Dalam pengertian istilah syara', zakat mempunyai banyak pemahaman, diantaranya: ¹⁶

- 1) Menurut Yusuf al-Qardhawi, zakat adalah „sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak.
- 2) Abdurrahman al-Jaziri berpendapat bahwa zakat adalah penyerahan pemilikan tertentu kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu pula.

¹⁶ Sabiq Sayyid, "Pedoman Zakat", (Bandung: PT. Al Ma'arif: 1982), cet. ke-1, h. 157.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Muhammad al-Jarjani dalam bukunya al-Ta'rifat mendefinisikan zakat sebagai suatu kewajiban yang telah ditentukan oleh Allah bagi orang-orang Islam untuk mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki.
- 4) Wahbah Zuhaili dalam karyanya al-Fiqh al-islami wa Adillatuhu mendefinisikan dari sudut empat mazhab, yaitu:
 - a. Madzhab Maliki, Zakat adalah mengeluarkan sebagian yang tertentu pula yang sudah mencapai nishab (batas jumlah yang mewajibkan zakat) kepada orang yang berhak menerimanya, manakala kepemilikan itu penuh dan sudah mencapai haul (setahun) selain barang tambang dan pertanian.
 - b. Madzhab Hanafi, mendefinisikan zakat adalah menjadikan kadar tertentu dari harta tertentu pula sebagai hak milik, yang sudah ditentukan oleh pembuat syari'at semata-mata karena Allah SWT.
 - c. Menurut Mazhab Syafii, zakat adalah nama untuk kadar yang dikeluarkan dari harta atau benda dengan cara-cara tertentu.
 - d. Mazhab Hambali, memberikan definisi zakat sebagai hak (kadar tertentu) yang diwajibkan untuk dikeluarkan dari harta tertentu untuk golongan yang tertentu dalam waktu tertentu pula.¹⁷
 - e. Dalam Kifayatul Ahyar dijelaskan nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk

¹⁷ Ibid, h. 159.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.

- f. Pemda DKI dalam buku pedoman pengelolaan ZIS menulis bahwa zakat adalah salah-satu rukun Islam, yaitu kewajiban yang dibebankan atas harta kekayaan tiap pribadi muslim wanita atau pria bahkan anak-anak yang akil baligh.¹⁸

B. Data Perkembangan Penyaluran Zakat/ Tahun

Berikut data muzakki dan mustahiq/tahun 2023-2025 sebagai berikut:

Tabel IV.8

Penyaluran Zakat Fitrah di Masjid Istiqomah Kelurahan Panyabungan II Kabupaten Mandailing Natal			
Tahun	Muzakki (Penyalur Zakat)	Mustahiq (Penerima Zakat)	Jumlah
2023	370 RT/RW	200 RT/RW	900 Kg
2024	450 RT/RW	200 RT/RW	1.100 Kg
2025	500 RT/RW	200 RT/RW	1.250 Kg

Berdasarkan hasil wawancara penulis menemukan penerima zakat fitrah (mustahiq) di Masjid Istiqomah Kelurahan Panyabungan II Kabupaten Mandailing Natal sebanyak 200 dalam jangka waktu 3 tahun berturut-turut. Tetapi penulis tidak menemukan laporan tertulisnya dalam wawancara sehingga menimbulkan pertanyaan sebagai akuntabilitas, karena amil zakat tidak melakukan pendataan mustahiq tiap tahunnya karena menurut bapak Mukhlis sebagai ketua Amil Zakat di Masjid Istiqomah Kelurahan

¹⁸ *Op Cit*, h. 160.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Panyabungan II Kabupaten Mandailing Natal menganggap tidak adanya perubahan tiap tahunnya.¹⁹

Dari penjelasan tabel di atas terjadi peningkatan jumlah muzakki, yaitu individu atau keluarga yang menunaikan zakat fitrah.

1. Pada tahun 2023 tercatat sebanyak 370 RT/RW,
2. Tahun 2024 meningkat menjadi 450 RT/RW (bertambah 80 atau sekitar 21,6%),
3. Dan tahun 2025 mencapai 500 RT/RW (bertambah 50 atau sekitar 11,1%).

Kenaikan ini menyebabkan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjalankan kewajiban zakat fitrah. Hal ini juga dapat mencerminkan perbaikan taraf ekonomi masyarakat, sehingga semakin banyak yang memenuhi syarat sebagai muzakki.

Konsistensi jumlah mustahiq, yaitu penerima zakat tetap berada di angka yang sama selama tiga tahun berturut-turut, yakni 200 RT/RW. Keadaan ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perubahan signifikan dalam jumlah orang yang berhak menerima zakat, atau mungkin disebabkan oleh kebijakan tetap dari pihak pengelola zakat dalam menetapkan mustahiq setiap tahunnya.

Peningkatan total zakat fitrah yang didistribusikan Jumlah zakat fitrah yang berhasil dikumpulkan dan disalurkan mengalami peningkatan tiap tahunnya:

¹⁹ Bapak Mukhlis, “Pengurus Mesjid (Amil Zakat) di Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan, wawancara langsung”, ada 23 Maret 2025.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Tahun 2023: 900 kg,
2. Tahun 2024: 1.100 kg (bertambah 200 kg atau 22,2%),
3. Tahun 2025: 1.250 kg (bertambah 150 kg atau 13,6%).

Kecenderungan ini sejalan dengan peningkatan jumlah muzakki. Hal ini memperlihatkan bahwa penyaluran zakat dilakukan secara konsisten, sesuai ketentuan umum zakat fitrah (sekitar 2,5 kg beras per orang). Semakin banyak muzakki, maka semakin besar pula zakat yang terkumpul dan bisa disalurkan.

Perbandingan antara muzakki dan mustahiq menunjukkan peningkatan setiap tahun:

1. Tahun 2023: $370: 200 \approx 1,85: 1$
2. Tahun 2024: $450: 200 = 2,25: 1$
3. Tahun 2025: $500: 200 = 2,5: 1$

Hal ini mengartikan bahwa satu mustahiq menerima zakat dari lebih banyak muzakki seiring waktu. Dengan demikian, nilai manfaat atau jumlah zakat yang diterima oleh mustahiq kemungkinan meningkat setiap tahunnya.

Dampak dan implikasi keseluruhan sebagai berikut:

1. Secara sosial, peningkatan jumlah muzakki serta kestabilan jumlah mustahiq mencerminkan adanya perbaikan ekonomi pada sebagian masyarakat.
2. Dari sisi pengelolaan zakat, pihak amil zakat di Masjid Istiqomah tampaknya mampu menjaga kontinuitas distribusi zakat dengan baik dan teratur.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dalam perspektif hukum Islam, perkembangan ini menunjukkan bahwa zakat dikelola sesuai prinsip syariat, meskipun evaluasi tetap diperlukan agar distribusi zakat ke depan dapat menjangkau semua golongan mustahiq yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an (QS. At-Taubah: 60), agar lebih merata dan adil.

C. Penyaluran Zakat Fitrah

Penyaluran merupakan bagian dari aspek perantara pemasaran. Penyaluran dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar atau mempermudah penyampaian barang dari produsen kepada konsumen, sehingga dapat digunakan sesuai dengan keperluannya. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, distribusi bermakna, pembagian, penyaluran dan pengiriman kepada orang banyak atau ke beberapa tempat yang sedang membutuhkannya.²⁰

Penyaluran zakat adalah suatu aktifitas atau kegiatan untuk mengatur sesuai dengan fungsi manajemen dalam upaya menyalurkan dana zakat yang diterima dari pihak muzakki kepada mustahiq sehingga tercapai tujuan organisasi secara efektif. Sistem pendistribusian zakat dari masa ke masa sebagian masih banyak disalurkan untuk kegiatan konsumtif, belum produktif.²¹

Mekanisme penyaluran diatas cukup jelas dan dapat dipahami akan tetapi belum menyentuh pada hakikat dan tujuan pengelolaan zakat yaitu

²⁰ Indah Umdah Safitri, "Problematika Zakat Fitrah", dalam jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan, Volume 19., No. 1., (2018), h. 26.

²¹ Ibid., h. 26.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk mewujudkan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan. Oleh sebab itu, para pemikir Islam menganjurkan agar zakat di disalurkan dengan cara menggeser dan mengalihkan pola-pola penyaluran zakat secara konsumtif ke pendistribusian secara produktif dan investatif.²²

Yusuf al-Qaradhawi dalam bukunya fiqh zakat, berpendapat bahwa pemerintah Islam diperbolehkan membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari uang zakat di mana kepemilikan dan keuntungannya dapat di peruntukan bagi kepentingan fakir miskin, sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka sepanjang masa.²³

Sistem penyaluran zakat fitrah sejalan dengan prinsip utama tentang distribusi dalam ajaran Islam yakni "agar harta tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya di antara kamu". Prinsip tersebut, menjadi aturan main yang harus dijalankan karena jika diabaikan, akan menimbulkan jurang yang dalam antara si miskin dan si kaya, serta tidak tercipta keadilan ekonomi di masyarakat.²⁴

Penyaluran zakat dalam Islam di samping kewajiban untuk mengambil zakat yang telah ditetapkan, pendistribusian zakat pun dalam Islam tercantum dengan jelas. Terdapat delapan golongan yang berhak menerima zakat tetapi untuk zakat fitrah haruslah diutamakan untuk fakir miskin.

- 1) Orang fakir yaitu orang yang tidak mempunyai mata pencaharian tetap dan tidak ada yang menanggung kebutuhan hidup sehari-harinya.

²² Ibid

²³ Putra Ramadhan, "Proses Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat Profesi di Bazda Kota Bengkulu Tinjauan Hukum Islam", Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, (2012).

²⁴ Ibid. h. 15



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Orang miskin yaitu orang yang mempunyai mata pencaharian tetapi penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- 3) Amil yaitu orang yang mengurus zakat, mulai dari pengumpulan sampai dengan pembagian kepada yang berhak.
- 4) Hamba Sahaya yaitu orang yang menjadi budak dan dapat diperjual belikan.
- 5) Fi Sabilillah yaitu orang yang memperjuangkan agama Islam.
- 6) Muallaf yaitu Orang yang baru masuk Islam dan imannya belum teguh. Orang Islam yang berpengaruh dalam kaumnya. Orang Islam yang berpengaruh terhadap kafir. Orang yang menolak atau menangani kejahatan orang yang anti zakat.
- 7) Orang yang berhutang yaitu orang yang berhutang karena mendamaikan dua orang yang berselisih. Orang yang berhutang untuk kepentingan dirinya yang dibolehkan. Orang yang berhutang karena menjamin utang orang lain, sedangkan dia dan orang yang dijamin tidak mampu membayar.
- 8) Ibnu Sabil atau musafir yaitu orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat.²⁵

Di kalangan ulama terdapat perbedaan pendapat tentang pendistribusian zakat, apakah harus dibagikan kepada delapan golongan tersebut atau pada salah satu golongan saja. Namun, lebih jauh, Ibn Taimiyah berpendapat

²⁵ Masruha dkk, "Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Fitrah Perspektif Hukum Islam di Masjid Desa Lebak Kecamatan Sangkapura Bawean Gresik", dalam Jurnal Ilmiah Syariah, Volume 1., No. 01., (2021): h. 49.



bahwa alokasi dana zakat tidak harus dibagikan pada delapan golongan mustahik secara menyeluruh, tetapi pendistribusiannya diutamakan pada golongan yang sangat membutuhkan, sebagaimana urutan dalam al-Qur'an yang telah menunjukkan urutan prioritas.²⁶

D. Tinjauan Pustaka

Pembahasan mengenai masalah tentang pendistribusian zakat fitrah dalam suatu penelitian tidak terlepas dari perolehan data dan melalui buku pedoman skripsi tugas akhir. Sepanjang penelitian, peneliti mengambil tesis, skripsi dan artikel, yang berkaitan dengan penyaluran distribusi zakat fitrah oleh amil zakat menurut perspektif fiqh muamalah. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang hampir mirip dengan pembahasan skripsi penulis ini yaitu:

1. Rini Idayanti (2018) berjudul tentang Distribusi Zakat Fitrah Pada Masyarakat Miskin (Study Kasus di Kecamatan Tanete Riattang Barat). Dalam hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa pendistribusian zakat fitrah masyarakat miskin yang dilaksanakan di Kecamatan Tanete Riattang Barat sudah terdistribusi merata hal ini di tunjukkan Kurva Lorenz garis lengkung yang merupakan garis kecenderungan distribusi merata yang berarti semakin jauh kurva dari pemerataan sempurna maka dapat dikatakan semakin tidak merata distribusi zakat fitrah, sebaliknya jika kurva Lorenz mendekati garis pemerataan distribusi zakat dapat dikatakan semakin merata.²⁷ Keterkaitan skripsi ini dengan skripsi penulis terletak

²⁶ *Ibid.*, h. 34.

²⁷ Rini Idayanti, "*Distribusi Zakat Fitrah pada Masyarakat Miskin*", (Bandung: Pustaka Setia, 2006), cet. ke-4, h. 92.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada pembahasan tentang pendistribusian zakat fitrah, namun yang membedakannya pada objek dan lokasi yang diteliti.

2. Mega Novita Syafitri (2021) berjudul tentang Analisis Pengelolaan Dana Zakat Fitrah Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat (Study Kasus di Kecamatan Taman). Dalam hasil penelitiannya Mega Novita Syafitri menyimpulkan bahwa Pengelolaan Dana Zakat Fitrah Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat yang dilaksanakan di Kecamatan Taman sudah terlaksana dengan baik hal ini ditunjukkan pada pemberdayaan dana zakat fitrah yang sekarang dengan yang terdahulu tidak berbeda karena dilaksanakan konsumtif dan produktif.²⁸ Keterkaitan skripsi tersebut dengan skripsi penulis terletak pada pembahasan tentang pemberdayaan dana zakat fitrah, namun yang membedakannya pada tujuan serta lokasi yang diteliti.
3. Bintang Haikal (2020) berjudul Sistem Pendistribusian Zakat Fitrah Berdasarkan Rumah Tinggal (Study Kasus di Desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah). Dalam hasil penelitiannya tersebut Bintang Haikal menyimpulkan bahwa Pendistribusian Zakat Fitrah Berdasarkan Rumah Tinggal di Desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah tersebut belum terlaksana dengan baik hal ini ditunjukkan pada survey tempat tinggal masyarakat yang jauh untuk dijangkau sehingga mengakibatkan kekeliruan terhadap pendistribusian zakat fitrah dan menyebabkan banyak

²⁸Mega Novita Syafitri, "Analisis Pengelolaan Dana Zakat Fitrah Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat", (Universitas Muhammadiyah Sidoarjo: 2021), cet. ke-1, h. 84.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat yang tidak mendapatkan bagian karena tempat tinggal yang sulit untuk dijangkau, dan kurangnya partisipasi dalam pendistribusian zakat sehingga terjadi kekeliruan seperti itu.²⁹

4. Mardiansyah (2021) berjudul tentang Pengelolaan Zakat Fitrah Di Masjid Nurul Islam (Study Kasus di Desa Sihepeng Kabupaten Mandailing Natal). Dalam hasil penelitiannya Mardiansyah menyimpulkan bahwa Pengelolaan Zakat Fitrah Di Masjid Nurul Islam di Desa Sihepeng Kabupaten Mandailing Natal bahwa pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian zakat fitrah di masjid Nurul Islam masih kurang baik karena dalam Pengumpulan kedepannya sangat dibutuhkan untuk meningkatkan muzakki dalam membayar zakat fitrah di masjid Nurul Islam muzakki masih ada yang membayar zakat nya fitrah nya di luar masjid belum sesuai dengan apa yang sudah mereka musyawarahkan dalam Pengumpulan yang mereka buat.³⁰
5. Muhammad Soleh (2019) berjudul Pendistribusian Zakat fitrah (Study Kasus di Masjid Jabir Bin Abdullah Bangun Tapan Bantul). Dalam Penelitiannya Muhammad Soleh menyimpulkan bahwa Pendistribusian Zakat fitrah di Masjid Jabir Bin Abdullah Bangun Tapan Jantul masih kurang baik dalam pendistribusiannya karena pendistribusian zakat fitrah dilakukan secara turun temurun, perkembangan ilmu pengetahuan tentang

²⁹ Bintang Haikal, " *Sistem Pendistribusian Zakat Fitrah Berdasarkan Rumah Tinggal*", (UIN Raden Intan Lampung: 2020), cet. ke-1, h. 60.

³⁰ Mardiansyah, "*Pendistribusian Zakat fitrah di Masjid Nurul Islam*", (UIN Sultan Syarif Kasim Riau: 2021), cet. ke-1, h. 60.

zakat fitrah dikalangan masyarakat serta mereka masih mempertimbangkan partisipasi masyarakat dalam memakmurkan masjid.³¹

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



³¹ Muhammad soleh, "Pendistribusian Zakat fitrah", (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2019), cet. ke-1, h. 80.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif atau jenis penelitian lapangan (*field reseach*) yaitu penelitian terhadap realisasi kehidupan sosial masyarakat secara langsung. Penelitian ini bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis normatif yang menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah. Proses dan makna pada penelitian kualitatif lebih ditonjolkan dengan menggunakan landasan teori, yang dimanfaatkan sebagai pedoman agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Panyabungan II, Kab. Mandailing Natal.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang, tempat, atau benda yang diamati dalam rangka sebagai sasaran penelitian. Adapun subjek dari penelitian ini adalah masyarakat kelurahan Panyabungan II.

2. Objek Penelitian

Adapun objek penelitian adalah persoalan yang akan diteliti, guna mendapatkan data yang lebih terarah. Objek penelitian yang penulis teliti

yaitu mekanisme penyaluran zakat fitrah dan dampaknya terhadap kecemburuan sosial ditinjau menurut perspektif fiqh muamalah.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan sampel penelitian atau objek yang akan diteliti. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pihak pengurus Masjid (amil zakat) dan masyarakat di kelurahan Panyabungan II yang berjumlah 200 orang.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian yang diambil dari seluruh objek yang akan diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *Purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel non-probabilitas di mana peneliti memilih sampel berdasarkan pertimbangan tertentu, yaitu karena individu tersebut dianggap paling relevan, representatif, atau memiliki pengetahuan dan pengalaman khusus yang berkaitan langsung dengan objek penelitian, yaitu sebanyak 15 orang yang terdiri dari 15 orang mustahiq (penerima zakat) dan 5 orang amil zakat.

E. Sumber Data

1. Data primer, yaitu data yang secara langsung berhubungan dengan responden. Sumber data primer adalah amil zakat dan masyarakat di kelurahan Panyabungan II Kab. Mandailing Natal.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Data sekunder, yaitu data yang tidak berhubungan langsung dengan responden dan merupakan data pendukung bagi peneliti, yang dilakukan berupa data yang diambil dari beberapa buku-buku penunjang dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

F. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dimana peneliti atau kolaboratornya mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian. Penyaksian terhadap peristiwa-peristiwa itu bisa dengan melihat, mendengarkan, merasakan, yang kemudian dicatat seobyektif mungkin.

2. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan bola media yang melengkapi kata-kata secara verbal.³²

3. Dokumentasi

Yakni teknik pengumpulan data dan *variable* lain yang dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen tertentu. Data berupa dokumen seperti

³² W. Gulo, "*Metodologi Penelitian*", (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002), cet. ke-1, h. 110.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cinderamata dan jurnal kegiatan yang bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam.³³

4. Studi Pustaka

Studi pustaka atau kepastakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.

G. Teknik Analisa Data

Adapun teknik analisa data yang digunakan adalah analisa data secara deskriptif kualitatif yaitu setelah semua data telah berhasil dikumpulkan, dan dilakukan penganalisaan lalu digambarkan dalam bentuk uraian maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

H. Metode Penulisan

Setelah data-data terkumpul, selanjutnya penulis menyusun data tersebut dengan menggunakan metode deduktif deskriptif.

1. Deduktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti kemudian dianalisa lalu ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

³³ *Ibid.*, h. 111.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Deskriptif, yaitu membuat catatan tentang apa yang sesungguhnya sedang diamati, yang benar-benar terjadi menurut apa yang dilihat, didengar, dan diamati secara langsung oleh peneliti.

Dengan metode ini penulis memaparkan data yang masih bersifat umum untuk selanjutnya dianalisis dan diteliti untuk disimpulkan menjadi data yang bersifat khusus.

I. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini mencakup latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini menjelaskan tentang zakat dan faktor yang mempengaruhi kecemburuan sosial.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang metode-metode dan sumber data yang akan digunakan dalam penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai praktik pendistribusian zakat fitrah dan faktor-faktor yang memengaruhi dampaknya kecemburuan sosial menurut perspektif fiqh muamalah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini dimuat kesimpulan berupa rumusan singkat sebagai jawaban dari permasalahan yang terdapat dalam penulis juga saran yang berkaitan dengan penulisan.





BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyaluran zakat fitrah oleh amil zakat di Masjid Istiqomah, Kelurahan Panyabungan II, pada dasarnya telah sesuai dengan syariat Islam, khususnya dalam hal waktu penyaluran dan sasaran penerima. Hal ini mencerminkan adanya kepatuhan terhadap kewajiban agama dan perhatian terhadap kesejahteraan sosial. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala, seperti ketiadaan pendataan ulang mustahiq secara berkala dan kurangnya dokumentasi resmi, yang berdampak pada ketidaktepatan distribusi serta lemahnya akuntabilitas pengelolaan zakat dari tahun ke tahun.
2. Dalam perspektif fiqh muamalah, penyaluran zakat fitrah harus menjunjung prinsip keadilan (*al-'adl*), amanah, dan ketepatan sasaran (*at-tamyiz*). Ketidaktepatan pendataan mustahiq serta kurangnya profesionalitas amil bertentangan dengan tujuan syariah (*maqashid syariah*), karena gagal mewujudkan kemaslahatan sosial. Zakat merupakan hak mustahiq, sehingga penyalahgunaan atau ketidaktepatan dalam distribusinya dapat menimbulkan *dharar* (kerugian) dan ketidakadilan dalam masyarakat.

B. Saran

Pada hasil penelitian dan pembahasan yang penulis paparkan, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kepada Amil Zakat di Masjid Istiqomah agar tetap memperhatikan aturan-aturan dalam bermuamalah atau dalam penyaluran zakat, agar tidak melenceng atau melanggar ketentuan syariat Islam.
2. Meskipun selama ini pendistribusian zakat fitrah di Masjid Istiqomah belum pernah menimbulkan konflik ataupun perselisihan, akan tetapi alangkah baiknya jika proses penyaluran zakat dan penetapan besaran zakat yang akan dibagikan kepada para mustahiq harus dilakukan secara adil dan sesuai tanggung jawab yang dipercayakan kepada amil zakat agar tetap terjaga nama baik dan memberikan kepuasan dan menghadirkan ke ridhoan dari kedua belah pihak (amil zakat dan mustahiq).



DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Ibadah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010

Abdul Aziz Muhammad Azzam, *"Fiqih Ibadah"*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), cet. ke-1

Abdul Jalil, *"Zakat Fitrah dan Zakat Mal"*, (Semarang: CV Aneka Ilmu, 2015), cet. ke-5

Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual -Beli*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2018), cet. ke-1

Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994, Jilid II

Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surakarta Lajnah Pentahsinan Mushaf al-Qur'an, 2014)

Khoirul Abror, *Fiqh Zakat dan Wakaf*, (Jl. Pondok Permata Biru, Sukarama Bandar Lampung: Percetakan Permata, 2018), cet. ke-1

Kris Yulianti, *"Analisis Analisis Implementasi Pendistribusian Zakat Fitrah Oleh Amil di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro"*, Volume 2., No 1., (2019)

Mega Nvita Syafitri, *"Analisis Pengelolaan Dana Zakat Fitrah Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat"*, Volume 12., No 2., (2021)

Nur Alam Bakhtir, *"Tuntunan Praktis Zakat, Infak, dan Shadaqah"*, (DKI Jakarta: Baznas 2023), cet. ke-3

Oni Sahroni, *"Fiqh Zakat Kontemporer"*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), cet. ke-1,

Rini Idayanti, *"Distribusi Zakat Fitrah pada Masyarakat Miskin"*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), cet. ke-4

Rudi Haryanto, *"Manajemen Pengelolaan Zakat"*, (Yogyakarta: CV. Eureka Media Aksara 2022), cet. ke-2

Sabiq Sayyid, *"Pedoman Zakat"*, (Bandung: PT. Al Ma'arif: 1982), cet. ke-1

T. M Hasby Ash Shidiqiey, *"Panduan Zakat"*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999), cet. ke-3



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- Usman Effendi, "*Asas Manajemen*", (Jakarta: Rajawali Pres, 2014), cet. ke-2,
- W. Gulo, "*Metodologi Penelitian*", (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002), cet. ke-1
- Wahbah Az-Zuhaili, "*Fiqih Islam Wa Adillatuhu*", (Jakarta: Gema Insani 2011), cet. ke-3
- Zainuddin Ali, "*Metode Penelitian Hukum*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), cet. ke-1.

b. Skripsi

- Antoni, dkk, "*Pedoman Zakat Fitrah*" (Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang, 2014), cet. ke-1
- Bintang Haikal, " *Sistem Pendistribusian Zakat Fitrah Berdasarkan Rumah Tinggal*", (UIN Raden Intan Lampung: 2020), cet. ke-1
- Mardiansyah, "*Pendistribusian Zakat fitrah di Masjid Nurul Islam*", (UIN Sultan Syarif Kasim Riau: 2021), cet. ke-1
- Mega Novita Syafitri, "*Analisis Pengelolaan Dana Zakat Fitrah Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat*", (Universitas Muhammadiyah Sidoarjo: 2021), cet. ke-1
- Muhammad soleh, "*Pendistribusian Zakat fitrah*", (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2019), cet. ke-1
- Putra Ramadhan, "*Proses Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat Profesi di Bazda Kota Bengkulu Tinjauan Hukum Islam*", Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, (2012).
- Rismawati Zamhori, "*Strategi Pendistribusian Zakat Fitrah oleh Badan Amil Zakat Desa Rensing Bat Kec. Sakra Barat Kab. Lombok Timur Ntb*", Skripsi S-1. Universitas Islam Negeri Mataram, 2022

c. Jurnal

- Indah Umdah Safitri, "*Problematisa Zakat Fitrah*", dalam jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan, Volume 19., No. 1., (2018)
- Masruha dkk, "*Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Fitrah Perspektif Hukum Islam di Masjid Desa Lebak Kecamatan Sangkapura Bawean Gresik*", dalam Jurnal Ilmiah Syariah, Volume 1., No. 01., (2021)

Safwan Kamal, *"Fenomena Perilaku Muzakki Menunaikan Zakat Atas Profesi di Kota Langsa Provinsi Aceh"*, dalam jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis, Volume 4., No. 2., (2021)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 *tentang Pengelolaan Zakat*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115

d. Wawancara

Bapak Abdul Aziz, *"Kepala Lurah Panyabungan II"*, Wawancara langsung, Panyabungan, 23 Maret 2025.

Bapak Darlan, *"Mustahiq (penerima zakat) di Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan, wawancara langsung"*, pada 23 Maret 2025.

Bapak Fandi Husein, *"Pengurus Mesjid (Amil Zakat) di Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan, wawancara langsung"*, pada 23 Maret 2025.

Bapak Junaidi Lubis, *"Pengurus Mesjid (Amil Zakat) di Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan, wawancara langsung"*, pada 23 Maret 2025.

Bapak Mahlil Pulungan, *"Pengurus Mesjid di Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan, wawancara langsung"*, pada 23 Maret 2025.

Bapak Muhammad Aflah Nasution, *"Pengurus Mesjid (Amil Zakat) di Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan, wawancara langsung"*, pada 23 Maret 2025.

Bapak Mukhlis, *"Pengurus Mesjid (Amil Zakat) di Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan, wawancara langsung"*, ada 23 Maret 2025.

Bapak Mukhlis, *"Pengurus Mesjid (Amil Zakat) di Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan, wawancara langsung"*, ada 23 Maret 2025.

Bapak Safran Lubis, *"Pengurus Mesjid Istiqomah di Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan, wawancara langsung"*, pada 23 Maret 2025.

Ibu Hawa, *"Mustahiq (penerima zakat) di Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan, wawancara langsung"*, pada 23 Maret 2025.

Ibu Jumiaty, *"Mustahiq (penerima zakat) di Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan, wawancara langsung"*, pada 23 Maret 2025.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Ibu Lina, “*Mustahiq (penerima zakat) di Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan, wawancara langsung*”, pada 23 Maret 2025.

Ibu Naimah, “*Mustahiq (penerima zakat) di Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan, wawancara langsung*”, pada 23 Maret 2025.

Ibu Nurlela, “*Mustahiq (penerima zakat) di Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan, wawancara langsung*”, pada 23 Maret 2025.

Ibu Nursam, “*Mustahiq (penerima zakat) di Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan, wawancara langsung*”, pada 23 Maret 2025.

Ibu Purnama Sari, “*Mustahiq (penerima zakat) di Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan, wawancara langsung*”, pada 23 Maret 2025.

Ibu Radiani, “*Mustahiq (penerima zakat) di Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan, wawancara langsung*”, pada 23 Maret 2025.

Ibu Rosmina, “*Mustahiq (penerima zakat) di Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan, wawancara langsung*”, pada 23 Maret 2025.

Ibu Sarmina, “*Mustahiq (penerima zakat) di Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan, wawancara langsung*”, pada 23 Maret 2025.

Ibu Siti, “*Mustahiq (penerima zakat) di Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan, wawancara langsung*”, pada 23 Maret 2025.

Ibu Yusnani, “*Mustahiq (penerima zakat) di Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan, wawancara langsung*”, pada 23 Maret 2025.

Ibu Zaitun, “*Mustahiq (penerima zakat) di Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan, wawancara langsung*”, pada 23 Maret 2025.

Kelurahan Panyabungan II, “*Monografi Profil Data Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kabupaten Madailing Natal*”, 2022.

Kelurahan Panyabungan II, “*Monografi Profil Data Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kabupaten Madailing Natal*”, 10 Agustus 2019.

Kelurahan Panyabungan II, “*Monografi Profil Data Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kabupaten Madailing Natal*”, 10 Agustus 2019.

Observasi, “*Panyabungan II*”, 23 Maret 2025.

Wawancara langsung, “*Amil Zakat dan Mustahiq*”, Kelurahan Panyabungan II, 23 Maret 2025.

DOKUMENTASI



WAWANCARA BERSAMA KETUA AMIL ZAKAT MASJID ISTIQOMAH



WAWANCARA BERSAMA IBU ROSMINA/MUSTAHIQ

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



WAWANCARA BERSAMA PAK DARLAN/MUSTAHIQ



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



WAWANCARA BERSAMA IBU SARMINA/MUSTAHIQ



WAWANCARA BERSAMA IBU HAWA DAN IBU NAIMAH/MUSTAHIQ

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**WAWANCARA BERSAMA LURAH KELURAHAN PANYABUBGAN II
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN WAWANCARA

Oleh: Ainun Mardiah

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYALURAN DISTRIBUSI ZAKAT FITRAH OLEH AMIL ZAKAT DI MASJID ISTIQOMAH (Studi Kasus Masyarakat Panyabungan II Kab. Mandailing Natal)

A. Identitas Responden

1. Nama
2. Usia
3. Status dalam penyaluran zakat amil zakat/mustahiq
4. Pekerjaan

B. Pertanyaan Wawancara Kepada Amil Zakat

1. Profil dan Peran Amil Zakat

- a. Bagaimana struktur kepengurusan amil zakat di Masjid Istiqomah?
- b. Apa saja tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh amil zakat?

2. Mekanisme Pengumpulan Zakat Fitrah

- a. Kapan waktu pengumpulan zakat fitrah dimulai dan berakhir?
- b. Apakah zakat fitrah dikumpulkan dalam bentuk beras, uang, atau keduanya?

3. Penetapan Besaran Zakat

- a. Bagaimana penetapan jumlah zakat fitrah per jiwa dilakukan? Apakah berdasarkan edaran dari BAZNAS?
- b. Apakah penetapan tersebut diumumkan kepada masyarakat?

4. Prinsip Syariah dalam Pelaksanaan Zakat di Masjid Istiqomah Serta Evaluasi dan Transparansi

- a. Apakah ada ijab qabul atau bentuk akad dalam penyaluran?
- b. Bagaimana memastikan zakat tersalurkan sebelum salat Idul Fitri?
- c. Apakah ada laporan pertanggungjawaban kepada jamaah atau pihak luar?
- d. Bagaimana mengatasi keluhan atau konflik dalam pendistribusian zakat?



C. Pertanyaan Wawancara Untuk Mustahiq (Penerima Zakat)

1. Pengalaman Menerima Zakat

- Sejak kapan Anda menerima zakat fitrah dari Masjid Istiqomah?
- Apa bentuk zakat yang diterima (beras/uang)?

2. Keadilan dan Kepuasan

- Apakah Anda merasa pendistribusian zakat dilakukan secara adil?
- Apakah setiap tahun Anda menerima zakat dalam jumlah dan waktu yang tepat?

3. Kesesuaian dengan Hukum Islam

- Apakah menurut Anda amil zakat sudah menjalankan tugas sesuai syariat Islam?
- Apakah ada kendala dalam pelaksanaan zakat fitrah yang berkaitan dengan hukum Islam di lingkungan V Masjid Istiqomah?

4. Harapan dan Saran

- Apakah Anda memiliki saran untuk perbaikan distribusi zakat fitrah ke depannya?
- Apa harapan anda untuk pengelolaan zakat di lingkungan V Masjid Istiqomah?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.